



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :

**Rizal bin Tebbe**, NIK. 6408041004880010, nomor telepon. 082193864872, tempat tanggal lahir Pulau Kulambing, 10 April 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gang Melati, RT.45, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Fahirah Fadly binti Pahri**, nomor telepon. 089695298529, tempat tanggal lahir Makasar, 17 Mei 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gang Melati, RT.45, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Sgta, tanggal 26 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2017 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pahri.
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ustad Mi'raj dan Ustad Maskur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2017 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rizal bin Tebbe) dengan Pemohon II (Fahirah Fadly binti Pahari) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Wasi bin Mayor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Desember 2017;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pahari;
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Ustad Mi'raj dan Ustad Maskur;
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon II kepada Pemohon I adalah Seperangkat alat sholat,-
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
2. Erna binti Mustafa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Desember 2017;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pahri;
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Ustad Mi'raj dan Ustad Maskur;
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon II kepada Pemohon I adalah Seperangkat alat sholat,-
  - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2017 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Pahri, dengan saksi-saksi dua orang laki-laki masing-masing bernama Ustad Mi'raj dan Ustad Maskur, mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan berlangsung adalah jejaka dan perawan. Hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2017 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan wali nikah ayah kandung II yang bernama Pahri, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Ustad Mi'raj dan Ustad Maskur dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 12 Desember 2017;





Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)”. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun



1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل  
*Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menyebutkan dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar para Pemohon dapat tercatat sehingga keduanya memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakah sah pernikahan Pemohon I (Rizal bin Tebbe) dengan Pemohon II (Fahirah Fadly binti Pahari) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur menurut agama Islam telah sah menurut hukum;





Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rizal bin Tebbe) dengan Pemohon II (Fahirah Fadly binti Pahri) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera  
serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Iman Sahlani, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	276.000,-